PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO ROTI DI DAERAH KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

WAHYU REYNANDA PUTRA

NPM : 161010293

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: WAHYU REYNANDA PUTRA
NPM	: 161010293
Tempat/Tanggal Lahir	: PEKANBARU, 26 MARET 1997
Program Studi	: ILMU HUKUM
Alamat	: JL. DELIMA PEKANBARU
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO ROTI DI DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Yang menyatakan,

(Wahyu Reynanda Putra)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. Reg. 371/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284361187 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Wahyu Reynanda Putra

161010293

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti Di Daerah Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Wahyu Reynanda Putra
NPM : 161010293
Program Studi : Hukum Adminsitrasi Negara
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Daerah Kota Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	04-02-2020	- Lengkapi Kata Pengantar - Perbaiki Penulisan Bab dan Sub Bab I	
2	10-02-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Penulisan Bodynote	
3	17-02-2020	- Menambahkan Pendapat Para Ahli - Perbaiki yang telah diperiksa	
4	21-02-2020	- Perbaiki penulisan Rumusan masalah	
5	12-03-2020	- Tuliskan Nama-nama toko roti yang ada di teliti	
6	18-03-2020	- Perbaiki Kesimpulan dan saran - Tambahkan Daftar Pustaka	
7	20-03-2020	ACC Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian konprehensif	

Pekanbaru, 20 Maret 2020
Mengetahui
A.n Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO ROTI DI DAERAH KOTA PEKANBARU

WAHYU REYNANDA PUTRA
NPM : 161010293

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 021/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK	:	91 04 02 184
Pangkat/Jabatan	:	Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	WAHYU REYNANDA PUTRA
NPM	:	16 101 0293
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi	:	PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA TOKO ROTI DI KOTA PEKANBARU.

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Februari 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 057/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Wahyu Reynanda Putra
N.P.M.	:	161010293
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan pemberian izin usaha toko roti di daerah kota pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. H. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., M.M. M.H., M.Si	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 56/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020*** , pada hari ini ***Selasa tanggal 14 April 2020*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Wahyu Reynanda Putra
N P M	:	161010293
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan pemberian izin usaha toko roti di daerah kota pekanbaru
Tanggal Ujian	:	14 April 2020
Waktu Ujian	:	09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3,42
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji		Tanda Tangan
1.	Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	1.
2.	Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	2.
3.	Dr. H. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., M.M. M.H., M.Si	3.
Notulen		
4.	Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H	4.

Pekanbaru, 14 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Layanan publik adalah aktivitas atau layanan yang memenuhi kebutuhan, layanan, atau persyaratan semua warga negara, barang, layanan, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik, sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009.

Rumusan masalah dari penelitian merupakan Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru dan Kendala dalam Hal Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum *observational research* yaitu dengan cara survey, sedangkan sifatna adalah deskriptif,yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti tentang prosedur dalam pemberian izin usaha yang haru dipenuhi yaitu Akta Pendirian Perusahaan, Keterangan Domisili Perusahaan,Nomor pokok wajib pajak, Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Sertifikasi Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan), Serifikasi Halal. Kendala yang di Tetnui Dalam Hal Penerapan Izin Usaha Proses mengurus izin yang memakan waktu terlalu lama, Kepastian Proses Perizinan, Pemohon izin, Aparatur perizinan dan instansi terkait, Sarana Pendukung, Mengurus izin mahal, Percaloan dalam pengurusan izin, Sengaja menghindari pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Public services are activities or services that meet the needs, services, or requirements of all citizens, goods, services, and / or administrative services provided by public service providers, in accordance with law number 25 of 2009.

The problem formulation of the research is the Procedure for Granting a Bakery Business License in Pekanbaru City and the Constraints in the Case of Implementing a Bakery Business License in Pekanbaru City.

This type of research used in this study is observational research legal research that is by survey, while the nature is descriptive, namely research that aims to provide a more precise and concrete picture.

Based on the resids of research that the author carefully about the procedure in granting a business license that must be fulfilled, namely the Company Establishment Deed, Company Domicile Information, Taxpayer Identification Number, Business Place Permit, Trade Business Permit, Company Registration Certificate, Certification Agency for Drug and Drug Control Food), Halal certification. Obstacles encountered in terms of applying business licenses The process of taking care of permits that take too long, Certainty of the Licensing Process, Permit applicants, Licensing and related agencies. Supporting Facilities, Managing expensive permits, Brokers in managing permits. Deliberately avoiding taxes.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Daerah Kota Pekanbaru)".** Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary,S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Administras Negara yang telah memberikan arahan dalam penyusunan judul penulis sehingga penulis dapat merumuskan judul yang dapat dijadikan awal dari penyusunan skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. Kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Sartoni dan Ibunda Anni tercinta yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan, membesarkan, mendidik, mencurahkan segala perhatiannya serta telah memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Dan tak lupa pula buat saudara kandung penulis, Annisa Octa Wilda Aria dan Sabilla Try Octavia yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dukungan moril aupun materill serta doanya dan semangat yang diberikan dalam mencapai cita-cita penulis selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Karyawat/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
8. Kepada Anisa Fadhila yang telah memberikan segalanya baik dukungan maupun waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Regi Oktananda Putra,Githa Fabiola, Dusty Bule, Marco Bramastya, Muhammad Ikbal,M. Taslim, Fahmi, Ferry Bule, Reza Onerifery,Bro Ryan, Komodo Squad dan Paker Squad yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
10. Teman-teman HIMAHAN dan teman-teman angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan.

Penulisan skripsi ini berdasarkan kemampuan hukum penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa saengaja. Oleh sebab itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga mendapat hidayah- Nya Aamiin.

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Penulis

Wahyu Reynanda Putra

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ii

SERTIFIKAT ORGINALITAS PENELITIAN iii

BERTTA ACARA BIMBINGAN iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI vi

SK TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING vii

SK TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI viii

BERTTA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ix

ABSTRAK xi

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.. 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 4

D. Tinjauan Pustaka 5

E. Konsep Operasional 13

F. Metode Penelitian 14

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II TINJAUAN UMUM 18

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha 18

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Roti 37

C. Pengertian Rumah Toko 40

D. Sejarah Rumah Toko 43

E. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 45

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 48

A. Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru..... 55

B. Kendala yang di Temui Dalam Hal Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru 64

BAB IV KESIMPULAN 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena Indonesia adalah negara konstitusional yang didasarkan pada Pancila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia menjamin bahwa "hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama dalam hal hukum dan pemerintahan". Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum memengaruhi ekspresi negara sebagai sarana mewujudkan tujuan pembentukan negara, cara mencapai apa yang disebut negara makmur. Menurut Philip M Hadjon, perlindungan hukum publik terhadap tindakan negara didasarkan pada dua prinsip: prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum (Hadjon, 1987).

Ketika Julius Stahl menyebutkan prinsip-prinsip peraturan hukum dan konsep hukum Lechstad, diumumkan bahwa posisi aturan hukum harus memiliki berbagai karakteristik seperti hukum pemerintah (wetmatigheid van bestuur) dan administrasi negara berdasarkan jaminan hak asasi manusia. Sebuah contoh dari konsep supremasi hukum yang ditujukan oleh Philipus M Hadjon dari Hadjon pada tahun 1992 adalah kebutuhan dasar pelayanan publik yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia, 1945.

Layanan publik adalah aktivitas atau layanan yang memenuhi kebutuhan, layanan, atau persyaratan semua warga negara, barang, layanan, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik, sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009. Perkembangan layanan publik di Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cenderung “jalan tempat” dan berarti seluas publik telah menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dalam bidang ekonomi, politik, masyarakat, budaya dan lainnya. Meningkatkan layanan publik dalam kehidupan ekonomi dapat meningkatkan lingkungan investasi yang dibutuhkan suatu negara untuk menghindari krisis ekonomi jangka panjang. Dalam kehidupan sosial dan budaya pelayanan publik, itu mengarah pada runtuhnya psikologi sosial, yang mengarah pada kecurigaan timbal balik yang menghasilkan ketidaktahuan negara dan orang lain dalam masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan layanan publik dalam kehidupan politik memiliki dampak luas, terutama pada peningkatan kepercayaan negara. Bentuk layanan publik yang buruk adalah salah satu variabel utama yang mengarah pada krisis kepercayaan terhadap negara. Meningkatkan kualitas layanan adalah salah satu masalah penting yang muncul. Ini karena permintaan akan kualitas layanan di masyarakat meningkat setiap tahun.

Di sisi lain, belum ada perubahan signifikan dalam cara layanan disampaikan. Sebagai aturan umum, layanan publik sejauh ini masih kompleks, lambat, mahal dan melelahkan, sehingga orang yang selalu meminta layanan publik yang berkualitas dari birokrat, bahkan jika pedoman sering tidak memenuhi harapan. Kecenderungan ini muncul dari kenyataan bahwa masyarakat memposisikan dirinya sebagai pihak yang tidak “melayani” kepentingan sebenarnya. Bahkan jika suatu negara benar-benar mewakili kepentingan pendirinya, layanan yang seharusnya atau harus menargetkan masyarakat umum kadang-kadang diubah menjadi layanan masyarakat untuk negara tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan kata lain, birokrat harus benar-benar memberikan layanan terbaik kepada komunitas mereka, dan karena orientasinya kepada publik, negara berusaha untuk melayani masyarakat. Namun, tidak mudah untuk mengubah arah ke “People / Public”. Butuh waktu lama bagi pemerintah / pemerintah daerah (presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat dan bahkan kepala desa) untuk mengubah mentalitas dan kebiasaan mereka untuk “melayani”.

Dari konsep layanan publik di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa layanan tersebut diartikan sebagai “memberi”dan publik dapat menyimpulkan bahwa itu adalah” orang / komunitas ,, yang kemudian akan melayani orang di antara staf layanan publik / manajer layanan. Anda dapat menyimpulkan bahwa ini adalah suatu proses. Masyarakat dan pejabat / karyawan yang tidak membedakan ras, etnis dan agama harus memprioritaskan kepentingan individu / komunitas di atas kepentingan individu. Menurut kesimpulan penulis, secara umum, relawan di Indonesia tidak memberikan layanan maksimal kepada mereka yang membutuhkan pelayanan yang baik;

Saat ini, masyarakat Indonesia mengharapkan layanan yang sangat baik, terutama di bidang layanan infrastruktur publik, layanan satu atap / satu atap, layanan perizinan terintegrasi, lisensi bisnis, BPJS, kartu tanda pengenal, akta kelahiran dan layanan kesehatan dan pendidikan geratis. Lain

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian sendiri, yang akan pergi ke kantor dan layanan satu pintu di Pekanbaru dan operator toko roti di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas dasar hal-hal tersebut, penulis didorong untuk mempelajari dan menulis skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Roti Di Daerah Kota Pekanbaru".sehingga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya di bidang ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Kendala Dalam Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai dari penelitian tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisa bagaimana Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru
2. Untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisa Apakah Kendala yang di Temui Dalam Hal Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum untuk penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk menambah pengetahuan penulis dan terutama pembaca tentang prosedur pemberian izin usaha bakery di Pekanbaru.
3. Memberikan kontribusi positif dari para sarjana dalam konteks sosialisasi dalam studi lapangan tentang prosedur pemberian izin usaha bakery di Pekanbaru.
4. Suatu bentuk kekayaan ilmiah dan wawasan kepada siapa pun yang membaca hasil penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan undang-undang republi Indonesia Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (3) undang-undang 1945.

"Negara hukum didasarkan pada hukum yang mengatur suatu negara dan kehidupannya". Dalam teori dan praktik nasional, kita membahas subjek aturan hukum "Rechtstaat", konsep aturan hukum, "aturan hukum", konsep aturan hukum, "legalitas agama" dan "demokrasi Islam", konsep aturan hukum, "legalitas sosialis", konsep Indonesia. Ya, saya tahu konsep "hukum berbasis Pancasila." (Aloysius, 2012)

Dalam Konstitusi, Indonesia secara ketat disebut sebagai hukum tertinggi negara hukum. Semangat menjadikan hukum sebagai garis depan reformasi hukum bertujuan, pada prinsipnya, berfungsi sebagai komandan reformasi demokratis. Penerapan hukum sebagai komandan adalah aturan yang menekankan pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme; (2012 Aswanto)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembatasan kewenangan atas yurisdiksi dan lembaga penegak hukum lainnya membuktikan bahwa hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan struktur sosial di sekitarnya. Interaksi antara penegakan hukum adalah prinsip, dan masyarakat bersifat interaktif. Hukum itu seperti topeng yang menutupi bentuk aslinya. Hukum hukum seringkali berbeda dari apa yang terjadi di masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak perlu mensyaratkan hukum formal. Tetapi hukum harus diperlakukan seolah-olah itu terjadi di bumi (realitas hukum). (Lahar Joe, 1980)

Kepatuhan yang solid dan statis berdasarkan aturan normatif yang diamati oleh petugas penegak hukum. Validitas hukum harus dilaporkan dan diukur dari yang sesuai dengan hukum. Meskipun tidak diukur dalam wadah peraturan nasional, ada langkah-langkah untuk memulai tindakan yang ditentukan secara bebas oleh tindakan orang-orang yang mengetahui undang-undang yang ditentukan dalam lembaga. Lima pelajaran Pancasila tersirat dan terorganisir, dan sebenarnya merupakan cerminan dari tindakan mereka. Masyarakat indonesia). (Raharjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, 1980)

Ada berbagai konsep hukum, salah satunya didasarkan pada Pancasila. “Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum”. Pernyataan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia tidak didasarkan pada negara kekuasaan (Machtstaat) tetapi berdasarkan hukum (Rechtstaat). “Indonesia adalah negara hukum” katanya dalam amandemen ayat 3 Pasal 1 UUD 1945 (1999-2002). (Raharjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, 1980)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia tidak sesuai dengan konsep aturan hukum, legalitas Islam dan legalitas demokratis dan sosialis, tetapi didasarkan pada hukum, sambil memperhatikan konsep aturan hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 di atas. Indonesia merupakan "Negara Hukum Pancasila".

Negara Pancasila memili konsep hokum yang berasal dari nilai-nilai sosial-budaya Republik Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam pembukaan UUD 1945. Ketika menciptakan negara, terlepas dari apakah ada perjanjian damai atau revolusi, filosofi dari setiap negara, filosofi kehidupan, pramuka weltan, ideologi, cita-cita negara, cita-cita negara, landasan nasional, cita-cita hukum, dll..

Dikutip oleh Dardji Darmodihardjo (2009, hlm. 38-39), Hans Naviasky (mahasiswa Hans Kelsen) memiliki dua fungsi dalam norma Staatsfundamental: konstituen dan fungsi pengaturan dalam Konstitusi atau Konstitusi (rancangan konstitusi dan standar legislatif)). Relatif). Menurut teori Hans Naviasky, norma Staatsfundamentals tidak dapat diubah oleh institusi lain kecuali mereka yang menetapkan norma staatfality asli.

"Menurut Philipus M. Hadjon (1987, h. 90) elemen-elemen penting Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah":

1. "Harmoni-hubungan masyarakat hubungan pemerintah-manusia"
2. "Hubungan fungsional proporsional antara kekuatan Negara"
3. "Prinsip penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan keadilan akan menjadi pilihan terakhir dalam hal negosiasi"
4. "Perimbangan hak dan kewajiban.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Jimly Assidiqie (2010), supremasi hukum terdiri dari 12 elemen:

1. Aturan hokum
2. Persamaan hukum
3. Prinsip hukum
4. Batas Daya
5. Badan Pemerintah Independen
6. Keadilan yang bebas dan adil
7. Pengadilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Jadilah Demokrat
11. Berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan negara
12. Transparansi dan "kontrol sosial"

Secara umum, Republik Indonesia (NKRI) adalah "Negara Hukum Pancasila" atau negara hukum Pancasila dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Keragaman Republik Indonesia bukanlah negara sekuler, negara religius, atau negara ateis, tetapi bangsa yang didasarkan pada dewa universal sesuai dengan berbagai agama dan kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa.
2. Negara yang memiliki hak yang sama, menghormati keanekaragaman dan mencintai perdamaian berdasarkan kemanusiaan yang setara dan beradab
3. Melindungi darah Indonesia, Indonesia, dan Indonesia berdasarkan kesatuan keanekaragaman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Republik Demokrasi Indonesia dapat memprioritaskan konsensus dari sudut pandang rakyat, bukan dari demokrasi bebas. Demokrasi liberal dipimpin oleh kebijaksanaan perwakilan dan memprioritaskan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan.
5. NKRI berupaya menciptakan masyarakat yang aman, damai, tertib, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan keadilan sosial semua rakyat Indonesia.

Pengungkapan atau persiapan nilai-nilai Pancasila yang disebutkan di atas diatur dalam Undang-Undang Undangan sesuai dengan Undang-Undang Undangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 pasal 7.

(1) Jenis hierarki Peraturan Perundang undangan terdiri atas:
    1. Konstitusi Republik Indonesia, 1945
    2. Keputusan Dewan Rakyat
    3. Hukum atau peraturan negara alih-alih hukum
    4. Peraturan Pemerintah
    5. Peraturan Presiden
    6. Peraturan daerah
    7. Peraturan Kabupaten atau Kota
(2) Kekuatan hukum yang berkesesuain dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1).
    1) “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain bagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), Mahkamah Agung(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

2) "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Pembukaan UUD 1945 mengibaratkan bahwa kehidupan negara berdasarkan ketentuan hukum tidak memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari apa yang disebut atau disebut hukum. Upaya untuk mewujudkan aturan hukum dan untuk mewujudkan kehidupan nasional akan berfungsi sebagai panduan, direktur, insinyur yang merancang bagaimana hukum dan masyarakat membentuk keadilan. Oleh karena itu, perlu untuk membuat peraturan yang harus sama atau terkoordinasi dengan pengembangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Definisi wewenang di bawah Devinisi adalah deklarasi kebaikan atau persetujuan. Istilah allow, tetapi tidak melarang apa yang ingin Anda izinkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Semua undang-undang sertifikasi adalah undang-undang yang dapat mengatur hubungan masyarakat dengan negara jika masyarakat meminta izin. Hukum liburan terkait langsung dengan hukum publik, dan hukum liburan terkait dengan hukum publik karena ada pengecualian sipil dalam bentuk kontrak, seperti izin sipil. Izin itu sendiri adalah tindakan hukum negara unilateral yang diterapkan dalam bentuk peraturan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum pengaturan adalah hukum publik yang melakukan kegiatan eksekutif di dalam pemerintah itu sendiri, baik sebagai pemerintah atau sebagai pemerintah daerah, sebagai lembaga atau sebagai eksekutif pemerintah. salah satu aturan dan fungsi pengadilan dan pemerintah adalah melisensikan orang dan organisasi dengan mekanisme kontrol administratif yang perlu dilakukan dalam praktik negara.

Dalam pemahaman umum tentang KMBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perizinan didefinisikan sebagai masalah perizinan. Izin itu sendiri hanya bisa diartikan sebagai izin (tidak dilarang). Persetujuan diizinkan. (Depdikbud, 2001) Dalam konteks yang lebih spesifik dalam daftar istilah hukum, agitasi sering didefinisikan sebagai izin negara yang diperlukan untuk tindakan yang memerlukan pengawasan khusus tetapi tidak diterima secara umum.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 “Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha/ perorangan dibidang perindustrian”.Dalam Pasal 11 ayat 2 “Yang berwenang memberikan Izin Usaha Industri (IUI) adalah Walikota Pekanbaru”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UU 32 Tahun 2009 tentang ketentuan atau ketentuan pada Pasal 1 angka 35. “Izin lingkungan adalah bentuk otorisasi yang didelegasikan kepada atau ditransfer ke analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL untuk melakukan kegiatan komersial atau kegiatan yang memerlukannya. Mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan lisensi komersial dan/atau kegiatan komersial.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan izin tersebut, yang secara jelas ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang membentuk dasar atau dasar dari izin tersebut. Namun, dalam aplikasi di bawah Marcus Lukman (Lukman, 1996), otoritas pemerintah pada pemegang lisensi adalah “kekuasaan sewenang-wenang” dalam bentuk kekuasaan bebas. Ini berarti bahwa pemerintah mengizinkan evaluasi berdasarkan inisiatif mereka sendiri pada izin. :

1) “Ketentuan yang dapat diberikan kepada pelamar”
2) “bagaimana mempertimbangkan kondisi ini;”
3) “Konsekuensi hukum dari penerbitan atau penolakan otorisasi terkait dengan batasan hukum dan peraturan yang berlaku”.
4) “Prosedur apa yang dapat diikuti dan dipersiapkan ketika dan setelah keputusan untuk menyetujui dan menolak otorisasi diambil”.

(Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2001 pasal 11)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Konsep operasional menggambarkan konsep terkait terminologi yang digunakan dalam teks putih ini, termasuk:

1. Implementasi adalah tindakan atau implementasi dari ide yang terencana atau terencana, diimplementasikan secara terperinci dan terinci, setelah rencana tersebut diterima (Usman, 2002, hal. 70).
2. Memberi adalah sesuatu yang bisa Anda dapatkan dari orang lain (karena disediakan) atau dari tindakan memberi dan menerima (kamus bahasa Indonesia).
3. Agitasi adalah bentuk persetujuan oleh otoritas yang kompeten atau orang yang berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah untuk semua keadaan khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum (Hadjon, 1993 halaman 2-3).
4. Perusahaan industri kecil mendefinisikan kegiatan ekonomi setiap orang kecil dan memenuhi semua kriteria aset bersih atau hasil penjualan dan properti tahunan yang ditetapkan oleh hukum (Kimbal, 2015 p. 60).
5. Pemerintah adalah individu atau otoritas organisasi yang memiliki wewenang untuk menggunakan atau menegakkan kekuatan sesuai dengan aturannya (Haboddin, 2015 p. 3).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal jenis, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi observasional yang dilakukan oleh kuesioner, yaitu, studi langsung menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk wawancara langsung.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan pelaku usaha toko roti yang ada di Pekanbaru.

c. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah sekelompok objek yang akan dikumpulkan dan diperiksa sesuai dengan lokasi penelitian yang dipilih. Di sisi lain, sampel bukan bagian dari populasi itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses penelitian, mengkonfirmasi atau memverifikasi populasi dengan perkiraan (Syafrinaldi, 2017 p. 15).

Responden adalah individu yang dapat menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh peneliti. Responden adalah individu yang secara langsung terkait dengan data yang diperlukan (Fajar, et al., 2010, p. 171).

Ketika mengambil data ini menggunakan metode sensus, metode ini dapat digunakan ketika populasi kecil atau kecil, sehingga peneliti ini dapat menggunakan populasi sebagai peserta umum (Syafrinaldi, 2017)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang
b. Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang
c. 1 Orang Pelaku Usaha Toko Roti yang Tidak Memiliki Izin: Al-ikhsan Bakery

Tabel I.1

Populasi dan Responden

NO	UNIT POPULASI	POPULASI	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Kepala Seksi Pengaduan DPMPTSP	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP	1	1	100%
3.	Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin	1	1	100%

d. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan pemberian perizinan usaha industri berdasarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PP No 13 Tahun 1995 yang diperoleh melalui wawancara kepada responden di Kota Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Merupakan data atau dokumen yang digunakan sebagai penunjang penelitian atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Alat Pengumpul Data

"Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan wawancara, yaitu dialog langsung dengan responden untuk memperoleh data dan informasi. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden. Tanya jawab dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian perizinan usaha industry kecil atau usaha toko roti di Kota Pekanbaru.

f. Analisis Data

"Dalam penelitian ini digunakan analisis normatif qualitatif yang berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum dan disusun secara sistematis. Kemudian data dikumpulkan dan diolah, data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam uraian kalimat kemudian dibahas sesuai pokok masalah. Sebuah data yang dikumpul baik dari data primer ataupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis" (Diantha, 2017 hal. 200).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Metode Penarikan Kesimpulan

"Penelitian dianalisis dengan cara menggambarka keadaan yang sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, untuk selanjutnya diambil suatu metode untuk penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode deduktif, ialah sebuah penarikan kesimpulam dari sesuatu yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha

1. Pengertian Perizinan

Tidak mudah memberi arti izin. Utrecht memiliki makna umum sebagai berikut ketika regulator biasanya tidak melarang suatu tindakan, tetapi selama setiap hak spesifik dioperasikan sesuai dengan hak tertentu, itu masih diperbolehkan. Tindakan itu, dan kemudian tindakan Administrasi Negara yang mengizinkannya, adalah izin (vergunning). (Sutedi A. , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2010, p. 167)

Izin (Vergunning) adalah perjanjian pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu untuk keluar dari larangan ketentuan hukum dan peraturan. Otorisasi juga dapat diartikan sebagai pembebasan atau pelepasan / pelepasan dari suatu larangan.

Dengan memberi, otorisasi memungkinkan mereka yang memintanya untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang secara efektif dilarang untuk memperhatikan kepentingan publik yang membutuhkan pengawasan. Poin utama dari izin ini adalah bahwa tindakan apa pun dilarang kecuali diizinkan untuk tujuan bahwa ketentuan terkait dilakukan dengan cara tertentu. Penolakan otorisasi terjadi ketika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak dipenuhi. Misalnya, dilarang membangun gedung, kecuali ada otorisasi tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berani menghilangkan hambatan, hal-hal yang dilarang menjadi diizinkan. Atau *opheffing van een algemene verbodsregel di hev concrete geval* (dengan tidak adanya ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret) (Syarifudin)

Menurut Bpk. M. Van Praag, lisensi tersebut merupakan tindakan hukum unilateral (eenzijdige handeling), sedangkan konsesi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki karakter kontrak dengan lisensi, yang dalam diskusi hukum disebut sebagai oke Ketika pemerintah mengambil tindakan hukum mengenai perizinan dan konsesi, pemerintah menampilkan dirinya dalam dua fungsi, yaitu sebagai badan hukum umum ketika membuat konsesi dan sebagai badan pemerintah ketika mengeluarkan lisensi. diizinkan.

Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan oleh otoritas berdasarkan peraturan hukum untuk memungkinkan tindakan atau tindakan tertentu yang umumnya dilarang. N.M. Dieja dan J.B.J.M Ten Berge membagi istilah izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut: (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, p. 199)

Perizinan adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi dan digunakan sebagai alat hukum untuk mendorong perilaku warga Negara. Perizinan adalah perjanjian antara pemerintah sesuai dengan hukum atau peraturan pemerintah untuk penyimpangan tertentu dari kondisi dan larangan. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan mereka untuk mengambil tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini melibatkan tindakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang memungkinkan yang membutuhkan pengawasan khusus untuk kepentingan amam. Ini adalah deskripsi luas tentang konsep lisensi.

Izu (secara tegas) biasanya membatasi peraturan perizinan berdasarkan keinginan legislator untuk memenuhi perintah tertentu atau mencegah situasi buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan yang legislator tidak anggap sepenuhnya tercela, tetapi ia berharap memiliki pengawasan sederhana.

Arti utama dari izin (secara tegas) adalah bahwa tidak ada tindakan yang diizinkan kecuali izin diberikan, dengan tujuan bahwa pembatasan tertentu dapat diberikan dengan hati-hati dalam setiap kasus dalam ketentuan tentang tunjangan. Jadi masalahnya bukan hanya dalam pemberian izin dalam kasus yang sangat khusus, tetapi juga dalam memungkinkan tindakan untuk dilakukan dengan cara tertentu (sebagaimana dinyatakan dalam peraturan).

Dari perspektif hukum, perizinan didasarkan pada teori modern rule of law (demokrasi), yang merupakan kombinasi dari konsep rule of law (rechtstaat) dan konsep negara kesejahteraan. Aturan hukum hanyalah sebuah negara yang menganggap hukum sebagai standar referensi tertinggi dalam administrasi suatu negara atau pemerintahan (rule of law). Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan tujuan hidup berdasarkan hukum, yang berarti bahwa hukum adalah otoritas super dari hukum, atau otoritas tertinggi selain hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal, damai, tetapi bisa juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hal ini, hukum yang dilanggar harus dihormati. Melalui penegakan hukum, hukum ini menjadi kenyataan. (Mertokusumo, 2005, p. 160)

Perizinan adalah bentuk penerapan fungsi pengaturan dan kontrol yang menjadi milik pemerintah dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan bisnis, yang pada umumnya harus dimiliki oleh suatu organisasi atau organisasi. seseorang atau diperoleh sebelum pihak yang berkepentingan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. (Sutedi A. , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2008, p. 1)

2. Sifat Izin

Pada dasarnya, lisensi adalah keputusan otoritas resmi / administratif negara yang berwenang, dan kontennya memiliki atribut berikut: (Sutedi A. , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2008, pp. 173-175)

1. Izin bersifat bebas, adalah Perizinan sebagai keputusan administrasi negara. Penerbitannya tidak dibatasi oleh peraturan atau undang-undang negara bagian tertulis dan lembaga apa pun yang disahkan oleh izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah Izin sebagai keputusan administrasi negara. Penerbitannya terikat oleh peraturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan otoritas lisensi dalam otoritas lisensi. Misalnya, itu tergantung pada tingkat regulasi. Misalnya, izin mengikat adalah IMB, izin HO, izin. Bisnis industri dan lainnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, Bangun lisensi yang memiliki konten yang menarik bagi pihak yang berkepentingan. Izin, yang merupakan izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aktual dalam bentuk keputusan, sangat penting untuk memberikan hadiah kepada pihak yang berkepentingan. Dalam arti tertentu, para pihak berhak untuk memenuhi hak atau permintaan yang tidak mungkin ada tanpa keputusan. Misalnya, lisensi yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dll.

4. Izin yang bersifat memberatkan, Kontennya merupakan lisensi yang mengandung unsur-unsur berbahaya dalam bentuk klausul terkait. Selain itu, lisensi yang mengganggu juga merupakan izin memberatkan bagi orang lain dan masyarakat sekitar. Misalnya, memberikan izin kepada perusahaan tertentu. Izin adalah beban bagi mereka yang tinggal di lingkungan itu dan merasa dirugikan. Perbedaan antara lisensi yang menguntungkan dan rumit adalah penting dalam hal penarikan atau pencabutan dan modifikasi. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak mudah untuk ditarik atau diubah karena kehilangan keuntungan. Mencabut, mencabut, atau memodifikasi lisensi mahal biasanya tidak terlalu menjadi masalah.
5. Izin yang segera berakhir, Adalah izin yang berisi tindakan yang segera kedaluwarsa, atau yang memiliki masa berlaku yang relatif singkat. Misalnya, izin konstruksi bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk konstruksi bangunan dan berakhir ketika bangunan selesai
6. Izin yang berlangsung lama, Ini adalah izin yang terkait dengan tindakan yang sudah kadaluwarsa atau berumur panjang. Misalnya, izin usaha industri atau izin lingkungan. Perbedaan antara lisensi yang segera

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedaluwarsa dan lisensi yang tahan lama adalah penting dalam hal pencabutan potensial dan validitas lisensi. Setelah berakhirnya berlakunya tindakan yang membutuhkan izin, seperti IMB, periode izin umumnya diakui sebagai valid. Tindakan tercela dari pemegang lisensi.

7. Izin yang bersifat pribadi, Ini merupakan lisensi, yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas orang tersebut dan izin dari pemohon. Misalnya, SIM.
8. Izin yang bersifat kebendaan, Konten tersebut merupakan izin tergantung pada sifat dan tujuan izin tersebut. Misalnya, HO, izin SITU.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pengumuman pendapat para Para ahli mengatakan bahwa izin ini yaitu tindakan pemerintah sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acara-acara tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan khusus. Dari pengertian ini, perizinan memiliki beberapa komponen. Pertama, dokumen hukum, kedua, hukum, ketiga, lembaga pemerintah, keempat, acara khusus, dan kelima, prosedur persyaratan (HR, Hukum Administrasi Negara, 2007, p. 201)

a. **Instrument Yuridis**

Di negara hukum modern. Wewenang pemerintah bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan (rusting order), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat (bestuurzorg). Misi dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah misi klasik yang masih dipertahankan. Untuk melakukan tugas ini, pemerintah diberdayakan di bidang regulasi, dari mana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fungsi regulasi menciptakan beberapa peristiwa hukum yang ditangani dalam bentuk peristiwa konkret individu, keputusan. Sesuai sifatnya, individu, khususnya, keputusan ini pada awal instrumen hukum dalam administrasi pemerintahan atau sebagai norma terakhir dari serangkaian norma hukum

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip supremasi hukum adalah wet matigade van Vesteur atau pemerintah di bawah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, semua tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan layanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. "Om Positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridish concrete besluiten genomen worden".(Penegakan dan penegakan ketentuan hukum yang jelas membutuhkan otoritas. Tanpa otoritas, tidak ada keputusan yudisial spesifik yang dapat dibuat).

Membuat dan mengeluarkan izin adalah tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, Anda harus memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum atau didasarkan pada prinsip legalitas. Tanpa otoritas, kasus ini batal. Karena itu, saat membuat dan mengeluarkan izin, Anda harus berdasarkan pada otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa itu, keputusan keputusan itu tidak akan berlaku.

Secara umum, pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin yang secara jelas ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar izin tersebut. Namun, menurut Marcus Lukman, dalam penerapannya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wewenang pemerintah di bidang perizinan berada dalam kebijakannya sendiri, dalam arti bahwa pemerintah berwenang untuk mempertimbangkannya atas inisiatif sendiri terkait dengan lisensi. Itu adalah target. (Basahm, 1996, p. 3)

1. Ketentuan untuk memberikan izin kepada pemohonBagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
2. Konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pemberian atau penolakan izin terkait dengan pembatasan hukum dan peraturan yang berlaku
3. Prosedur apa yang perlu dipersiapkan pada saat dan setelah keputusan dibuat baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah Menurut Sjachran Basah, lembaga yang melakukan operasi pemerintah di tingkat pusat dan daerah penulurusan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dapat diketahui, yaitu bahwa dari administrasi negara tertinggi (presiden) hingga administrasi negara terendah (Lurah) berwenang mengeluarkan izin. Ini berarti bahwa ada berbagai administrasi publik (termasuk lembaganya) yang memberikan lisensi, yang didasarkan pada jabatan yang mereka tempati di tingkat pusat dan daerah. (Basah, 1993, pp. 3-4)

Pemerintahan atau badan administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti izin itu hanya bisa dikeluarkan oleh badan pemerintah. Menurut N.M. Épeautre dan J.B.J.M. sepuluh Berge, keputusan untuk memberikan izin harus diambil oleh badan yang kompeten, dan hampir selalu badan terkait adalah badan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah atau administrasi negara, dalam hal ini badan di tingkat otoritas nasional (menteri) atau di tingkat otoritas daerah (HR, 2011, pp. 204-205)

Keragaman lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan lisensi dapat menghambat tujuan kegiatan yang memerlukan lisensi tertentu dan dapat terjadi bahkan jika tujuan tidak terpenuhi. Ini berarti bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk peraturan perizinan dapat menyebabkan kejenuhan bagi para pelaku yang membutuhkan izin, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi permintaan layanan. Menurut Soehardjo, peraturan tersebut menyebabkan tingkat kebosanan tertentu dan muncul dengan ide-ide yang mendorong penyederhanaan peraturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan formal seringkali memakan waktu lama. Izin penerbitan, misalnya, bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dunia bisnis harus berjalan cepat, dan terlalu banyak tautan dalam proses perizinan menghabiskan banyak waktu dan uang. Karena itu, biasanya lisensi Deregulasi berarti penghapusan berbagai hukum dan peraturan yang dianggap berlebihan. Regulasi hukum yang berlebihan umumnya terkait dengan campur tangan.

Deregulasi pada dasarnya berarti mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan sosial tertentu, terutama di sektor ekonomi, dan deregulasi pada akhirnya tunduk pada birokrasi. Deregulasi dan birokrasi ini dimungkinkan di bidang perizinan dan paling sering dilakukan oleh kegiatan pemerintah, tetapi aturan hukum, tentu saja, memerlukan batasan atau pedoman hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara umum, deregulasi dan devilokrasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan umumnya dinyatakan dalam bentuk peraturan kebijakan, sehingga deregulasi dan birokrasi harus dibatasi pada undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Tidak. Deregulasi lisensi dan birokrasi perlu memperhatikan hal-hal berikut: (Sutedi A. , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2008, p. 206)

1. Jangan menghapus esensi dari sistem otorisasi itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai direktur kegiatan tertentu.
2. Deregulasi hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis dan administratif.
3. Deregulasi dan birokrasi tidak menghilangkan masalah hukum dan peraturan utama yang mendasari perizinan.
4. Deregulasi dan birokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

d. Peristiwa Konkret

Izin adalah instrumen hukum dalam bentuk keputusan dan dinyatakan akan digunakan oleh pemerintah untuk menangani peristiwa-peristiwa spesifik dan individual. Peristiwa spesifik adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, lokasi tertentu, atau fakta hukum tertentu. Peristiwa khusus ini beragam, dan seiring dengan keragaman pengembangan masyarakat, ada juga berbagai macam izin. Berbagai jenis lisensi dibuat dalam suatu proses yang prosesnya tergantung pada hak-hak pemberi lisensi, jenis otorisasi, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

struktur organisasi dari otoritas penerbit. Misalnya, Departemen Pendapatan Daerah mengeluarkan sembilan jenis lisensi, Departemen Kesehatan Hewan dan Peternakan mengeluarkan lima jenis lisensi, Divisi Ekonomi menerbitkan empat jenis lisensi, dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan empat jenis lisensi. Terbitkan sertifikat. Berbagai jenis izin dan otoritas lisensi dapat berubah karena kebijakan hukum terkait dengan perubahan izin. Namun demikian, izin masih ada dan digunakan dalam semua manajemen pemerintah dan masyarakat. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, pp. 205-206)

e. Prosedur dan Persyaratan

Secara umum, aplikasi lisensi, sebagai pemberi lisensi, harus melakukan prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Selain harus melalui prosedur tertentu, pemohon lisensi juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi lisensi. Prosedur dan persyaratan lisensi berbeda-beda sesuai dengan jenis izin, subjek izin dan agen lisensi.

Menurut Soehino, kondisi lisensi bersifat konstitusional. Konstitusional, karena merupakan tindakan atau perilaku tertentu yang harus (pertama) dilakukan, yang berarti bahwa dalam hal pemberian Izin, tindakan konkret ditentukan, dan jika tidak dihormati, mungkin akan dikenakan sanksi. Bersyarat, karena penilaian ini baru dan dapat dilihat dan dapat dinilai setelah tindakan atau perilaku yang diperlukan telah terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan untuk izin ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, namun pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membuat prosedur dan persyaratan, tetapi ini harus sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan hukum dan peraturan yang mendasari izin tersebut. Dengan kata lain, ia tidak boleh menentukan kondisi yang melebihi tujuan yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum yang merupakan dasar dari otorisasi yang bersangkutan. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, p. 207)

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhinya karena ingin mengikuti cara pemerintah berargumen untuk mencapai tujuan konkretnya. Sebagai sarana, izin bertindak sebagai pelopor dalam sarana hukum sebagai direktur, insinyur dan perancang masyarakat yang sah dan makmur. Ini memungkinkan Anda untuk melihat, melalui izin, bagaimana citra masyarakat yang kaya dan adil terwujud. Ini berarti bahwa kondisi yang termasuk dalam izin adalah pengontrol dalam fungsi izin itu sendiri. Jika, sebagaimana disyaratkan dalam alinea keempat pembukaan Konstitusi 1945, dikatakan bahwa izin dapat digunakan sebagai sarana kontrol dan sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, kodifikasi dan regulasi izin ini diterapkan dengan baik. Seharusnya. Menurut Prajtidi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi hukum modern, izin untuk mendisiplinkan orang dapat diberikan. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, p. 208)

Untuk tujuan perizinan, ini tergantung pada realitas spesifik yang ada. Keragaman acara khusus juga menimbulkan berbagai tujuan untuk izin ini. Ini umumnya dapat dinyatakan sebagai:

a. Sebuah keinginan menginstruksikan (mengelola) kegiatan tertentu (misalnya, izin bangunan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan (izin lingkungan).

c. Ingin melindungi benda-benda tertentu (izin untuk terbang, izin untuk membongkar monumen)

d. Saya ingin memecah benda-benda kecil (izin warga di daerah padat penduduk).

e. Dengan memilih arah, orang dan kegiatan (administrator harus memenuhi izin kondisi tertentu berdasarkan "dren en horecawet").

5. **Bentuk dan Isi Izin**

Izin selalu tertulis, tergantung pada sifatnya sebagai bagian dari keputusan. Keputusan tertulis biasanya meliputi: (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, p. 209)

a. **Organ yang Berwenang**

Izin akan menyatakan siapa yang memberikannya, dan biasanya jelas dari surat dan tanda tangan izin yang diberikan organisasi. Secara umum, pembuat aturan menentukan lembaga yang kompeten dalam sistem perizinan. Badan-badan ini adalah yang paling dipersenjatai dengan bahan dan tugas yang relevan, dan dalam banyak kasus, lembaga yang terlibat adalah lembaga pemerintah. Jadi, di mana undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan lembaga mana dari kelas pemerintah tertentu yang diizinkan, tetapi hanya secara umum menyatakan, misalnya, bahwa "haminte" diperbolehkan, agen yang dimaksud Adalah anggota lembaga pemerintah haminte, anggota dewan harian. Namun, sebagian besar undang-undang pertama mencakup ketentuan definisi untuk menghindari keraguan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. **Yang Dialamatkan**

Izin diarahkan ke pemangku kepentingan. Izin biasanya muncul setelah para pihak mengajukan permohonan. Oleh karena itu, keputusan yang melibatkan izin ditujukan kepada mereka yang meminta izin. Ini biasanya dialami oleh orang atau badan hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, keputusan perizinan juga penting bagi para pemangku kepentingan. Ini berarti bahwa pemerintah sebagai pemberi lisensi juga harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkait dengan penggunaan lisensi.

c. **Diktum**

Untuk alasan kepastian hukum, keputusan yang mencakup izin harus mencakup pernyataan sejelas mungkin tentang hibah. Bagian dari keputusan ini, di mana konsekuensi hukum dari keputusan tersebut muncul, disebut kerumitan yang merupakan inti dari keputusan tersebut. Minimal, dikte ini terdiri dari keputusan yang jelas, termasuk hak dan kewajiban yang menjadi tujuan keputusan tersebut.

d. **Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat**

Seperti kebanyakan keputusan, ini termasuk ketentuan, batasan, dan ketentuan (voorschriften, beperkingen, en voorwaarden) dan karenanya termasuk dalam keputusan yang berisi izin ini. Penyediaan adalah kewajiban yang dapat dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan. Ketentuan izin tersedia secara luas dalam praktik hukum administrasi negara. Misalnya, UU Intervensi menetapkan ketentuan berikut: (HR, Hukum Administrasi Negara, 2011, pp. 210-211)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Ketentuan obyektif (untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kontaminasi tanah).
2. Penyediaan fasilitas (kewajiban untuk menggunakan fasilitas tertentu).
3. Penyediaan instruksi (tugas pemegang izin untuk memberikan instruksi tertulis kepada staf di fasilitas).

e. **Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).**

Kegagalan untuk mematuhi aturan adalah pelanggaran terhadap lisensi. Pemerintah harus memutuskan sanksi oleh bos mereka. Keputusan, termasuk yang termasuk izin, termasuk batasan. Pembatasan otorisasi dalam memungkinkan kemungkinan secara substansial mengelilingi tindakan yang berwenang. Batas dibentuk dengan menentukan batas waktu, tempat, atau cara lainnya. Misalnya, izin lingkungan dapat mencakup pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya, lima tahun. Selain itu, ada ketentuan untuk keputusan tersebut. Dengan menetapkan kondisi, konsekuensi hukum tertentu bergantung pada terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Keputusan dengan izin dapat mencakup kondisi untuk dihapus dan ditangguhka.

f. **Pemberian Alasan**

Memberi alasan dapat mencakup hal-hal seperti menyebutkan ketentuan hukum, pertimbangan hukum, dan menentukan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan panduan bagi semua pihak yang berkepentingan, organ otoritas dan mereka yang berkepentingan, dalam menilai keputusan. Ketentuan hukum juga berperan dalam penilaian oleh para pemangku kepentingan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentang apa yang harus dilakukan jika mereka setuju dengan keputusan tersebut. Pertimbangan hukum penting bagi organ pemerintah untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

g. **Waktu Penyelesaian Izin**

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh lembaga terkait. Waktu penyelesaian ditentukan dari saat mengajukan permintaan hingga penyelesaian layanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena prosedur dan prosedur yang harus diambil oleh seseorang dalam mengelola izin. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut.

a. Dinyatakan dengan jelas.

b. Waktu yang diatur sesingkat mungkin.

c. Diinformasikan secara luas bersama dengan prosedur dan persyaratan.

h. **Biaya Perizinan**

Biaya atau tarif layanan mencakup perincian yang ditentukan dalam proses perizinan. Penentuan jumlah biaya layanan izin perlu memperhatikan hal-hal berikut.

a) Rincian biaya harus jelas untuk setiap izin, terutama yang memerlukan tindakan seperti investigasi, inspeksi, pengukuran dan pengiriman;

b) Ditentukan oleh hukum atau dan patuhi prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendanaan merupakan masalah fundamental perizinan. Namun, lisensi adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memerintah kegiatan masyarakat harus sesuai dengan karakteristik barang publik. Jadi, meskipun ada pembiayaan, itu sebenarnya bukan alat *butgtaire* negara. Jadi, harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Jelas.
b. Ada (mengikuti) standar nasional.
c. Tidak ada biaya lebih dari sekali untuk setiap objek (situasi) tertentu.
d. Perhitungan didasarkan pada level (biaya riil).
e. Jumlah pembayaran dilaporkan secara luas.

i. **Pengawasan Penyelenggaraan Izin**

Sekarang, kinerja layanan lisensi pemerintah akan meningkat. Dalam banyak kasus, harus diakui bahwa kinerja layanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk perbaikan. Kedua, tingkat inisiatif yang mencakup layanan lisensi rendah. Ini ditandai dengan ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan arahan pemimpin dalam operasi layanan.

Layanan perizinan yang diberikan oleh pejabat pemerintah didorong oleh peraturan, dan anggaran tidak didorong oleh misi. Efeknya adalah bahwa layanan tidak akan dapat memenuhi kepentingan masyarakat yang terus berkembang karena layanan menjadi lebih kaku dan tidak kreatif maupun inovatif. Ketiga, budaya peralatan masih disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

paternalistik yang tinggi. Singkatnya, lembaga menempatkan kepemimpinan, bukan manfaat masyarakat, sebagai prioritas utama.

Masalah layanan masyarakat yang diberikan oleh pejabat pemerintah adalah masalah yang signifikan, bahkan jika variabel ini sering digunakan sebagai alat pengukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas utama pemerintah. Demikian pula, di bidang layanan perizinan, program pemerintah yang membutuhkan perbaikan terus menerus bermasalah.

Membuat sistem atau metode layanan lisensi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul. Ini karena keluhan masyarakat tidak berkurang setiap hari.Arti dan Fungsi pengawasan dalam pengelolaan tata kelola optik HAN adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan dari tugas pemerintah yang digariskan dan untuk memperbaiki atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Pengawasan optik HAN adalah dalam hukum administrasi negara itu sendiri. Pengawasan juga merupakan fungsi administrasi yang diperlukan untuk evaluasi. Kinerja organisasi atau unit dalam organisasi untuk menentukan kemajuan ke arah yang diinginkan.

j. **Sanksi**

Sebagai produk kebijakan publik, peraturan deregulasi dan perizinan di masa depan di Indonesia akan memerlukan perhatian pada materi sanksi dengan kriteria sebagai berikut:

a. a. Jelas terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengotorisasi apa yang diberikan.

b. Periode waktu untuk menjatuhkan sanksi ditunjukkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mekanisme sanksi aborsi.

k. **Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban antara pemohon dan otoritas lisensi harus dimasukkan dalam peraturan Indonesia dan deregulasi lisensi. Dalam hal ini, Anda juga perlu mempertimbangkan hal berikut.

a. Itu ditulis dengan jelas.
b. Ada keseimbangan di antara para pihak.
c. Harus dilakukan oleh para pihak..

Di dalam "UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan". Hak-hak masyarakat, yaitu:

a. Dapatkan layanan lisensi yang berkualitas sesuai dengan prinsip dan tujuan layanan;
b. Ketahui sistem, mekanisme, dan prosedur layanan;
c. Menerima tanggapan atas keluhan yang diajukan dengan benar;
d. Dapatkan advokasi, perlindungan, dan pemberian layanan.

Adapun kewajiban masyarakat adalah:

a. Mengawasi dan menginformasikan penyedia layanan lisensi untuk meningkatkan layanannya jika layanan yang diberikan tidak memenuhi standar layanan yang berlaku;
b. Laporkan perbedaan dalam implementasi layanan mediasi jika penyelenggara tidak meningkatkan layanan seperti pada poin 1 di atas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur perizinan;

d. Memelihara dan berpartisipasi dalam pemeliharaan berbagai fasilitas dan infrastruktur layanan publik;

e. Berpartisipasi aktif dan hormati semua keputusan penyelenggara.

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Roti

1. Sejarah Roti

Sejarah roti Dikatakan telah dimulai dari 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Berdasarkan catatan sejarah, makanan berbasis tepung ini pertama kali dikembangkan di wilayah Mesopotamia dan juga di Mesir. Saat itu, masyarakat sekitar hanya mengonsumsi gandum secara langsung. Tetapi setelah menemukan cara yang cocok untuk memproses gandum dengan menghancurkan gandum dan mencampurnya dengan air untuk membuat pasta. Panaskan pasta yang sudah jadi dengan api dan biarkan mengering. Roti dibuat untuk pertama kalinya.

Teknologi pembuatan roti semakin berkembang menjadi roti saat ini. Misalnya, pengembangan teknologi pembuatan roti telah menghasilkan gulungan dari India, roti pita dari Timur Tengah, dan tortilla dari Meksiko. Dari bekas situs arkeologi Pampei, dapat melihat beberapa bukti sejarah perkembangan roti.

2. Roti Sebagai Status Sosial

Roti memiliki sejarah yang sangat panjang dan perkembangannya terus berlanjut. Seperti disebutkan sebelumnya, roti pertama kali dikembangkan di Mesir, kemudian menyebar ke Yunani, dan akhirnya menyebar merata di seluruh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daratan Eropa. Pada saat itu, gandum dan roti masing-masing memiliki makna dan bahkan status sosial masing-masing karena perkembangan pembuatan roti.

Pada saat itu, warna roti menjadi perbedaan antara orang-orang kelas atas dan bawah. Semakin gelap roti, semakin rendah kelas sosialnya. Ini terkait dengan kualitas tepung yang digunakan. Pada saat itu, bahan untuk membuat roti dari tepung putih sangat mahal sehingga hanya kelas atas yang bisa membeli tepung putih.

3. **Beberapa Klasifikasi Produk Roti**

Dengan perkembangan teknologi, jenis roti semakin meningkat. Di masa lalu, itu dikenal tidak hanya sebagai roti manis tetapi juga sebagai roti putih, tetapi sekarang ada berbagai jenis roti. Nah, roti jenis apa yang saat ini Anda miliki? Beberapa dari mereka ada di sini.

a. Roti negara

Biasanya dikenal sebagai roti negara atau kontinental, itu adalah jenis roti yang tidak mencampur gula dan margarin. Roti yang satu ini terutama terdiri dari tepung, ragi, garam, dan air, dan hanya terdiri dari lima bahan utama yang tidak menggunakan improver. Biasanya tekstur kerak lebih tajam dan lebih tajam.

b. Roti gandum

Roti gandum disebut roti gandum karena sebenarnya terbuat dari tepung gandum hitam yang telah mengalami proses fermentasi yang panjang sekitar 12 hingga 24 jam. Untuk menambah rasa, itu juga dikenal sebagai adonan asam karena asam biasanya ditambahkan ke dalam campuran. Jenis roti ini terkenal di Italia dan juga Jerman.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Roti gandum

Roti gandum dibuat dari biji gandum utuh dan bukan tepung dan cenderung memiliki tekstur yang lebih keras.

4. **Jenis-Jenis Roti**

Roti dapat dibedakan dari roti putih (roti putih) dan roti (roti gandum utuh). Roti putih terbuat dari tepung dan roti cokelat terbuat dari tepung gandum utuh (Mudjajanto, 2004) .Proses pengolahan tepung menghilangkan bagian dedak dan serat yang kaya mineral. Namun, hari ini, roti yang terbuat dari tepung gandum utuh lebih penting karena kandungan nutrisinya yang tinggi. (Kusumiati, 2005)

Menurut Kusumastuti (Kusumastuti, 2006), ada beberapa variasi roti yang masuk dalam lima jenis roti.

1. Toko roti. Jenis roti manis yang terbuat dari tepung, mentega, telur, susu, air, dan ragi, yang bisa mengandung keju, cokelat, dll.
2. Kue. Jenis roti yang mengandung bahan dasar tepung, mentega, dan telur, dan menggunakan rum, jeruk, atau cokelat tanpa menggunakan isi (rasa manis).
3. Kue-kue. Jenis roti kering yang bisa dibuat menjadi sauss atau croissant.
4. Donat. Suatu jenis roti putih atau manis digoreng dan dilubangi di tengah
5. Roti putih adalah jenis roti yang dibuat tanpa tepung, susu, telur, mentega, ragi, dan air.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. **Roti Tawar**

Roti tidak hanya mudah didapat, tetapi juga memiliki banyak kelebihan. Peran roti bisa digunakan tidak hanya sebagai pengganti sarapan tetapi juga sebagai menu untuk makan siang dan makan malam. Dibandingkan dengan 100 gram nasi putih atau mie basah, 100 gram roti menyediakan lebih banyak energi, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor dan zat besi.. (Astawan, 2013)

Roti putih adalah sejenis makanan seperti spons yang mengandung banyak gelembung udara. Gas adalah fase terputus-putus dan padatan adalah fase kontinu. Berdasarkan bahan pengembangan yang digunakan, roti putih termasuk dalam produk ragi. Ini adalah adonan yang mengembang karena karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi ragi untuk gula. (Apriyantono, 2013)

C. Pengertian Rumah Toko

Untuk memperjelas definisi toko, pertama-tama kita membaginya menjadi rumah hunian dan rumah bisnis (toko). Pikiran manusia adalah ruang sangat penting untuk masyarakat mereka. Hal ini karena rumah bisa melindungi mereka dari hujan dan panas dan membuat pertemuan keluarga. Saat ini, rumah itu dibagi oleh fungsi, bukan oleh rumah, rumah bisnis, rumah, dll, yang juga digunakan sebagai kantor.

Rumah merupakan tempat berlindung atau bangunan lain yang digunakan sebagai habitat manusia. Istilah ini dapat digunakan untuk berbagai jenis perumahan, dari tenda nomad hingga bidang bertingkat. Dalam beberapa konteks, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, rumah, tempat tinggal,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rumah dan makna lainnyaPengertian rumah usaha menurut dari Handa S. Abidin ialah:

> "Rumah usaha atau lebih sering disebut tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut". (http://penelitihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/)

Di sisi lain, rumah yang digunakan sebagai toko memiliki arti yang berbeda dari rumah atau bisnis. Ruko adalah jenis bangunan yang berasal dari istilah ruko. Rumah dan tokoba dalam arti tempat tinggal adalah ruang untuk kegiatan bisnis, dan rumah toko dapat diartikan sebagai bangunan yang menggabungkan fungsi hidup dan kerja. Pada titik awal yang sederhana ini, ruko yang bertanggung jawab dapat berkembang dengan cepat. Selain praktis dan murah, fitur ruko dapat mengakomodasi kegiatan dalam skala ekonomi kecil.

Perkembangan tren rumah tangga sebagai tempat bisnis yang mengharapkan efektivitas dan mobilitas orang modern baru-baru ini semakin luar biasa. Ini bisa dilihat dari bisnis properti ruko (ruko), yang tanpa kecuali di Medan dan semakin populer di semua kota di Indonesia. Selain itu, klien meminta dari berbagai kelompok, seperti guru, bidan, dan ahli akupunktur, untuk membangun rumah dan bisnis hingga para guru banjir. Urutan desain untuk ruko ini juga ditempatkan oleh pengusaha yang ingin menjalankan bisnis dari rumah.

Rumah toko tentu merupakan solusi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan rumah serta tempat-tempat di mana Anda melakukan bisnis di rumah. Dari peluncuran bisnis layanan ke bisnis perdagangan, kami akan memperluas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisnis kami melalui desain toko untuk meningkatkan mobilitas dan efisiensi pengguna.

Seperti disebutkan sebelumnya, rumah toko sering disebut rumah toko, dan setiap orang memiliki arti yang berbeda.

Menurut Andie A. Wicaksono

> "Rumah toko atau lebih sering disebut sebagai ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana fungsinya lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal" (Andie., 2007,hal 6)

Menurut J.D Benyamin

> "Rumah toko adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berusaha (berdagang) barang dan jasa, dan juga sebagai tempat tinggal pemilik toko tersebut". (Benyamin, 1996)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruko, atau lebih sering disebut ruko, adalah rumah dengan fungsi ganda. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam ruko meliputi, antara lain, tempat tinggal dan perusahaan.

Pada dasarnya, orang yang tinggal di lantai toko satu sering digunakan sebagai bisnis atau ruang kantor, dan lantai sering digunakan sebagai hunian. Untuk memastikan bahwa penghuni toko memisahkan waktu dan ruang kerja, dan bahwa area bisnis dan perumahan yang terjadi dalam satu rumah tidak tercampur.

Jenis ruko dapat dikenal:

1. Relatif sempit karena masa bangunan mencapai ujung.
2. Kualitas bangunan menurun karena kedua belah pihak masih dekat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Sejarah Rumah Toko

Bisnis toko pada dasarnya adalah bisnis real estat. Pembentukan toko harus dimulai dengan memikirkan konsep toko. Proses desain dari awal desain hingga akhir proses konstruksi harus didasarkan pada keputusan mengenai pemilihan lokasi yang strategis, desain fasad, bangunan yang tepat, dan penentuan harga jual atau sewa properti hunian.

Peristiwa ruko adalah subjek studi dalam proses mengidentifikasi identitas budaya dalam arsitektur lokal dan regional (di era globalisasi). Luko memiliki kamar yang relatif khas, yang mudah diakses untuk berbagai fungsi. Umumnya, bagian depan digunakan sebagai tempat untuk mencoba. Budaya hunian perkotaan Indonesia pada awalnya mengakui "toko" sebagai konsep tradisional yang berbeda

Konsep toko disediakan oleh konsep toko modern. Menurut Dennis Lombard, kata "toko" berarti serupa dalam bahasa Mandarin dan Hokkien. Dalam bahasa Melayu, istilah (warung) digunakan sebagai tempat bagi pemilik toko untuk membuka sehari sebelum ruangan, etalase atau dudukan pajangan tempat barang ditumpuk tanpa aturan yang jelas . (Denys, 1996, hal. 275)

Sama pentingnya, keberadaan tinggal di ruko telah membuat jumlah kontribusi perlu bagi peradaban kehidupan kota melalui konsep perumahan dan teknologi. Lombard menyatakan beberapa teknik yang biasa digunakan di Jawa, termasuk pemakaian kata seperti "loteng" dan "genteng" yang dianggap berasal dari budaya Cina. Tidak dapat disangkal bahwa budaya Cina perantauan dipengaruhi oleh banyak budaya lokal. Eropa dengan interaksi antara zaman dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

budaya. Berikut adalah beberapa konsep utama yang menjadi ciri tipologi rumah ritel abad ke-20.

Ruko-ruko abad ke-19 adalah aktivitas jalanan dalam kehidupan kota saat itu, menciptakan pusat suara yang biasanya hanya ditemukan di Chinatown. Gaya hidup ini telah menjadi pusat keramaian dan hiruk pikuk kota-kota Indonesia selama ratusan tahun, hingga terancam oleh pusat perbelanjaan modern dan kompleks perumahan yang menggunakan modal besar. Tanpa sadar, hilangnya toko-toko ini menyebabkan kematian Balai Kota dan terciptanya jalan-jalan yang sepi ketika kerumunan pindah ke gedung one-piece mall alih-alih toko dan kios yang ramai. Ini adalah tanda kematian warisan budaya kota dan identitas kita.

Meskipun rumah ritel di awal abad ke-20 adalah bukti dari perubahan sosial-budaya, konsep baru pembangunan tidak serta merta melestarikan tradisi dan konsep lama. Penghormatan kepada para leluhur, yang merupakan tradisi rakyat Cina, masih ditunjukkan melalui altar dan upacara doa, meskipun dalam bentuk yang disederhanakan. Konversi ke Kristen tidak segera mengakhiri tradisi ini. Singkatnya, dengan sejumlah perubahan sosial dan konflik budaya, produk budaya hari ini menunjukkan banyak kualitas dan keunikan seni sebelum atau sesudah (hari ini), produk-produk zaman ini menjanjikan banyak hal yang dapat kita pelajari. Sebagai fakta sejarah dan pelajaran yang bermanfaat.

Di hampir setiap kota di daerah itu, rumah lama dan baru akan terus menghadapi daerah padat penduduk (di dalam dan di luar Chinatown), yang mengarah pada pengembangan tipologi ruko. Ini tidak terbatas pada perubahan zaman dan sistem politik saat ini. Ruko masih merupakan solusi yang tepat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan menyediakan kapasitas sebagai kepadatan menengah, fleksibel dan multifungsi karena harga tanah yang tinggi karena lokasi strategis dan lingkungan ekonomi kota ketiga. Namun, pada 1970-an dan 1980-an, dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, toko-toko konsep baru muncul di berbagai pusat ekonomi di kota tanpa mengganggu kebijakan zona etnis.

Menyusul salah satu krisis terburuk dalam sejarah modern Indonesia, politik asimetris neo-order pada umumnya melarang semua bentuk ekspresi "Cina", dan banyak orang Tionghoa menderita krisis identitas. Banyak kuil "berubah" menjadi biara. Banyak yang mengalami penurunan kualitas fisik karena lokasinya terasa karena penampilan bangunan baru dan penempatan fisik yang tidak didukung. Jika elemen identitas lokal hilang, identitas coffee shop hilang, dan fungsinya sebagai bangunan komersial diperkuat. Fitur-fitur pekerjaan secara bertahap tidak tersedia di Chinatown

E. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Untuk mengeluarkan lisensi bisnis toko modern, Anda memerlukan izin bangunan. Bangunan itu adalah bangunan dan bukan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu konstruksi bangunan baru, renovasi, Atau izin untuk memulihkan.

Izin persyaratan layanan menetapkan banganana. Prosedur operasional untuk persyaratan standar layanan disusun secara mendasar untuk menghindari kesalahpahaman, inkonsistensi, dan masalah dalam melaksanakan tugas / pekerjaan. Beberapa persyaratan adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Persyaratan manajemen:

1). Salinan ID valid pemohon

2). Salinan sertifikat kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan sah lainnya

3). Disetujui / Jika tanah yang digunakan bukan pemiliknya, kesediaan ingin menggunakan tanah dibawah perjanjian tertulis.

4). Deklarasi tanah yang tidak disebutkan namanya ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (Rp6.000, -).

B. Persyaratan teknis:

1). Saran perencanaan.

2). Gambar rencana arsitektur atau teknis menggunakan kertas A0 atau A1 meliputi:

a) Bangunan sketsa lokasi (rencana situs). Termasuk lokasi bangunan, akses jalan, tempat parkir, area penghijauan / hijau, dan banyak lagi.

b) Denah lantai, tampilan depan, tampilan samping

c) Rencana dasar

d) Rencana atap

e) Sketsa pekerjaan

f) Sketsa instalasi dan sanitasi

g) Sketsa struktural termasuk sketsa pondasi, kolom, balok, tangga, lantai kayu, rangka atap baja

h) Tanda tangan petugas sketsa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i) Peta lokasi pelacakan kebakaran dan perlindungan yang disetujui oleh lembaga teknis, kecuali untuk rumah tunggal dan rumah seri sederhana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru

Izin itu sendiri adalah tindakan hukum negara unilateral yang diterapkan dalam bentuk peraturan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Soehino, ketentuan dalam izin itu konstitusional. Ini bersifat konstitutif karena menentukan bahwa suatu tindakan atau tindakan harus dilakukan (pertama), yang berarti bahwa dalam hal pemberian lisensi, tindakan spesifik diidentifikasi, dan sanksi dapat dikenakan jika tidak dilakukan. Bersyarat, karena penilaian ini mulai dan hanya dapat ditinjau dan dievaluasi sesudah tindakan atau perilaku yang diperlukan terjadi. Dalam kegiatan bisnis, proses dan proses perizinan dapat mencakup proses layanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan, yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh personel. Umumnya, permohonan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi lisensi. Selain itu, pemohon atau pemilik bisnis harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh izin pemerintah yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan lisensi bervariasi tergantung pada jenis lisensi, tujuan lisensi, dan otoritas lisensi (yaitu, lembaga mana yang dapat menjadi pemerintah daerah atau pusat).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Mariza pelaku usaha harus melakukan daftar online untuk mendaftarkan usaha yang mereka dirikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Layanan PTSP kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditingkatkan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Salah satu yang paling penting adalah penyediaan Sistem Pengajuan Tunggal Online - sistem OSS. Melalui OSS, Pembisnis mendaftar dan mengusahakan penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan / atau Operasional secara terpadu. Melalui OSS juga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Usaha yang diajukan oleh Aktor Bisnis. Di "Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 pasal 1 ayat 5 dan 8" "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi" Izin usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh keenangan OSS atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati / walikota sebelum pelaku usaha terdaftar dan telah memenuhi persyaratan dan / atau pelaksanaan komersial atau operasional yang dijanjikan, dan memulai bisnis dan / atau Aktifitas.

Setiap bisnis memerlukan izin dari pemerintah setempat tergantung pada jenis bisnisnya. Berikut ini adalah beberapa jenis perizinan yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis Roti:

1. Akta Pendirian Perusahaan

Untuk formulir bisnis Individual Bread, pembuatan Akta Pendirian Perusahaan tidak rumit dan cukup untuk menghubungi notaris terdekat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Informasi Domisili Perusahaan

Setelah memiliki kontrak pendirian perusahaan, langkah selanjutnya aitu mendapatkan sertifikat domisili perusahaan dari Kelurahan setempat. Langkah-langkah yang diperlukan adalah untuk mendapatkan tanda tangan yang disetujui oleh ketua RT dan RW setempat, dan kemudian memberi Kelurahan surat kuasa untuk memperoleh domisili.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP gratis dan saat ini dapat dilakukan secara online secara manual atau di kantor pajak. Buat NPWP pribadi dengan KTP dan kartu keluarga, lalu buat NPWP perusahaan Anda dengan informasi kontrak dan tempat tinggal perusahaan.

4. Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU disiapkan oleh kantor layanan terpadu satu atap kota atau wilayah setempat, mengisi formulir aplikasi lisensi untuk memulai bisnis dan menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

1) KTP
2) Kartu Keluarga
3) Akta Pendirian Perusahaan
4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5) NPWP Perusahaan
6) Sertifikat Tanah, atau Akta Jual Beli, atau Perjanjian Sewa Menyewa
7) Izin tetangga di lingkungan perusahaan
8) IMB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir

5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP dapat juga diadministrasikan di Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Lokal dari kota atau kabupaten, dengan mengisi formulir yang menyatakan status tanah dan bangunan, dan menyiapkan dokumen:

1) KTP
2) Kartu Keluarga
3) Akta Pendirian Perusahaan
4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5) NPWP Perusahaan
6) SITU
7) Foto Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 (2 lembar)
8) Surat Pernyataan Dari Pemohon tentang Lokasi Usaha Perusahaan

Perdagangan adalah kegiatan usaha perdagangan barang, jasa, seperti membeli, menjual, menyewakan, atau menyewakan, dan dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengganti rugi atau mengalihkan Hak untuk mendapatkan barang atau layanan kompensasi. Untuk berdagang, setiap perusahaan harus mendapatkan lisensi perdagangan. Izin usaha perdagangan (SIUP) adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. SIUP dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan bentuk perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. SIUP kecil harus dimiliki oleh perusahaan dagang dengan total modal bersih dan aset tidak lebih dari Rp200 juta (Rp200 juta), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tujuan komersial.

2. SIUP menengah harus dimiliki oleh perusahaan dagang dengan modal bersih dan aset bersih sebesar Rs 200.000.000,00 (Rs 200 juta) hingga Rs 500.000.000,00 (Rs 500 juta). Pembangunan kantor bisnis.

3. SIUP besar harus dimiliki oleh perusahaan dagang dengan modal bersih dan total aset lebih dari Rp500 miliar (Rp50 miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial. Perusahaan yang tidak memerlukan SIUP memiliki pengecualian berikut:

a. Cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan.

b. Perusahaan kecil perorangan dalam bentuk badan hukum atau asosiasi yang tidak dikendalikan, dioperasikan atau dikendalikan oleh pemiliknya atau keluarga / kerabat dekat, penjaja, penjaja, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Agennya mengajukan aplikasi.

Ada banyak hal penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengirimkan aplikasi SIUP.

1) Isi formulir SP-SIUP dan kirimkan formulir aplikasi SIUP baru (SP-SIUP) kepada perwakilan penerbit SIUP.

2) Staf yang berwenang adalah kepala departemen resmi yang bertanggung jawab untuk perdagangan di tingkat kabupaten / walikota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) SP-SIUP atau amandemen baru harus ditandatangani oleh pemilik perusahaan, manajemen, atau perwakilan untuk bea materai yang memadai.

4) Pihak ketiga yang menangani SIUP yang baru atau yang dimodifikasi harus disertai dengan surat kuasa dengan materai yang memadai dan harus ditandatangani oleh pemilik, manajemen, atau perwakilan dari perusahaan dagang.

5) Beberapa dokumen dilampirkan ke aplikasi SIUP baru sebagai berikut:

a) Perusahaan dengan perseroan terbatas

- Salinan sertifikat notaris perusahaan
- Salinan sertifikat perubahan perusahaan (jika ada).
- Salinan putusan hukum perusahaan perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Salinan kartu identitas dari penanggung jawab / perwakilan perusahaan.
- Penjelasan terhadap pemohon SIUP mengenai lokasi perusahaan.
- 3x4 cm (2 foto) dari penanggung jawab atau presiden perusahaan.

b) Perusahaan koperasi.

- Salinan notaris pendirian koperasi yang disetujui oleh otoritas yang berwenang.
- Salinan kartu ID manajer atau administrator koperasi.
- Pernyataan dari pemohon SIUP mengenai lokasi bisnis koperasi.
- Foto koordinator atau manajer koperasi ukuran 3 x 4 cm (2).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Perusahaan dalam bentuk CV dan perusahaan.

- Notaris pendirian / notaris perusahaan yang terdaftar di pengadilan negeri.
- Salinan kartu ID pemilik perusahaan, manajer atau orang yang dihubungi.
- Pernyataan dari pemohon SIUP mengenai lokasi perusahaan.
- Ukuran foto 3x4 (2 foto) dari pemilik, manajer atau manajer perusahaan.

d) perusahaan dalam bentuk pribadi

- Salinan KTP pemilik atau perwakilan perusahaan.
- Pernyataan dari pemohon SIUP mengenai lokasi bisnis perusahaan
- Foto ukuran 3 x 4 cm (2 lembar) dari pemilik atau perwakilan perusahaan.

6) Selama perusahaan perdagangan melakukan bisnis dan perlu mendaftar ulang di situs SIUP setiap lima tahun, SIUP tersebut valid.
7) Dalam 3 hari kerja setelah menerima SP-SIUP, lengkapi dokumen yang diperlukan dan perbaiki. Penerbit SIUP menerbitkan SIUP.
8) Jika ditolak, pemohon SIUP yang permohonannya ditolak dapat mengajukan kembali permintaan tersebut.
9) Pemilik SIUP yang belum membuka atau menutup perusahaan selama enam bulan berturut-turut harus menyerahkan laporan tertulis kepada SIUP yang dikeluarkan secara resmi, bersama dengan alasan untuk menutup dan mengembalikan SIUP asli Ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10) Semua perusahaan SIUP yang mengajukan aplikasi SIUP baru gratis. Semua perusahaan SIUP yang mengajukan aplikasi registrasi ulang akan dikenai biaya administrasi.

- SIUP untuk usaha kecil hingga Rp 100.000,00 (Rp 100.000)
- Perusahaan menengah memiliki SIUP maksimum Rp. 150.000,00 (Rp150.000)
- SIUP hingga Rp 300.000,00 (Rp300.000)

6. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

Dengan beberapa hal dalam pikiran, perusahaan mengajukan aplikasi pendaftaran perusahaan ke Daftar Perusahaan (KPP) untuk mendapatkan TDP.

a. Registrasi perusahaan dilakukan oleh pemilik, manajer, penghubung perusahaan atau badan hukum di KPP provinsi / kota di mana ia berada.
b. Surat kuasa tidak termasuk izin untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
c. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan melampirkan beberapa dokumen.
d. Formulir pendaftaran perusahaan untuk perseroan terbatas (PT) ditandatangani oleh manajer atau perwakilan perusahaan. Formulir pendaftaran perusahaan untuk koperasi, perseroan terbatas (CV), lingkungan (Fa), perorangan dan jenis bisnis lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, manajer, atau perwakilan perusahaan.
e. KPP resmi kabupaten / kota menyetujui pendaftaran perusahaan dan mengeluarkan TDP dalam waktu 3 hari kerja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Registrasi pertama gratis.

g. Perusahaan yang menerima TDP harus meletakkannya di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh publik. Nomor TDP juga harus dicantumkan dalam tanda dan dokumen perusahaan yang digunakan dalam kegiatan bisnis.

h. TDP berlaku selama 5 tahun sejak tanggal pemesanan, harus diperbarui setidaknya 3 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa. Kegagalan mengisi formulir pendaftaran perusahaan atau dokumentasi yang tidak lengkap akan mengakibatkan

i. Penolakan ke level. Penolakan pendaftaran harus diserahkan kepada perusahaan secara tertulis dari KPP Kabupaten / Kota dalam waktu tiga hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran.

j. Jika perusahaan tidak melakukan koreksi atau melengkapi dokumentasi yang diperlukan dalam waktu 10 hari kerja sejak menerima pemberitahuan penolakan, Anda harus mengisi formulir pendaftaran ulang dan mendaftar ulang.

k. Pembaruan TDP dilakukan dengan mengisi file TDP asli dalam registri dilampirkan pada saat pembaruan. Dokumen-dokumen yang diperlukan yang diajukan selama pendaftaran sebelumnya tidak akan dilampirkan.

l. Kepala KPP Pemerintah Kabupaten / Daerah akan menerbitkan TDP secara akurat dan lengkap dalam waktu tiga hari kerja sejak menerima permohonan perpanjangan. Ada biaya administrasi untuk memperbarui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TDP. Semua perusahaan yang membuat pembaruan TDP dikenakan biaya administrasi.

1) Perseroan terbatas Rp500.000.
2) Co-op Rp 100.000,00.
3) Rp. 250.000,00 Kemitraan Kemitraan Terbatas (CV).
4) Perusahaan (Fa) Rp. 250.000,00.
5) Perusahaan perorangan Rp 100.000,00.
6) Bentuk usaha lainnya Rp. 250.000,00.
7) Perusahaan asing Rp 1.000.000,00

TDP juga dikelola di kantor layanan satu pintu lokal dari kota atau kabupaten, dengan mengisi formulir izin aplikasi bisnis dan menyiapkan dokumen:

1) KTP
2) Kartu Keluarga
3) Akta Pendirian Perusahaan
4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5) NPWP Perusahaan
6) SITU
7) SIUP
8) Pemilik perusahaan / penanggung jawab foto 3x4 (2 foto)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. **Serifikasi Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)**

Untuk perusahaan roti yang menggunakan nomor MD (makanan-masuk), produk harus terdaftar di BPOM. BPOM terletak di semua ibukota negara bagian dan menyediakan formulir pendaftaran sertifikasi gratis.

- Formulir A : Data dasar untuk mengirimkan sertifikat, seperti nama perusahaan, alamat kontak, produk terdaftar, dll.
- Formulir B : Entri data khusus produk, seperti komposisi bahan
- Formulir C : merupakan isian deskriptif tentang cara pengolahan, Bentuk deskriptif pengolahan, bentuk deskriptif pengolahan, kondisi bangunan dan keahlian karyawan dalam memelihara produk sanitasi.

Bisnis roti yang menggunakan nomor MD memerlukan sertifikat sanitasi dan kebersihan yang dikeluarkan oleh BPOM Inspeksi dan Sertifikasi Otoritas.

8. **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Dewan Urema Indonesia (MUI), yang mengatur status produk halal berdasarkan hukum Islam. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, LP POM MUI telah mengalami serangkaian proses peninjauan. Pertama, kirim dokumen Anda ke kantor MUI setempat:

1) KTP
2) Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
3) SIUP

Formulir pengiriman sertifikat berisi informasi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan bisnis roti. Tim audit kemudian memeriksa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lapangan secara langsung dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Fatwa MUI. Sertifikasi halal dapat diberikan oleh MUI dengan mendaftarkan produk-produk yang dibuat atau yang dijual oleh pemilik usaha. Selanjutnya pemilik usaha harus mengikuti mentoring Pasca-audit hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pada hasil audit, dan apabila terjadi ketidak sesuaian maka akan langsung diperbaiki agar seritifikasi halal dapat diberikan. Setelah melewati beberapa proses tersebut maka sertifikasi halal dapat diberikan. Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun dan harus diperpanjang lagi agar sertifikasi halal *relevan* dengan keadaan atau dengan produk yang dijual oleh usaha Toko roti.

d. Pihak Yang berwenang Mengeluarkan Izin Usaha

Pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin untuk usaha perindustrian dan perdagangan adalah pemerintah. Dalam hal ini izin yang diberikan harus disesuaikan dengan apa yang dimohonkan oleh masyarakat (publik) karena pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap publik, hal ini dimaksudkan agar izin yang diberikan dapat disesuaikan dengan instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin untuk mendirikan bangunan di kota Pekanbaru , izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui perda walikota pekanbaru nomor 61 tahun 2016. Izin yang diajukan harus dikeluarkan oleh aparatur yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar aparatur pemerintah sebagai unsur administrasi negara menjalankan tugas seabgaimana fungsinya, untuk itu maka pada instansi atau aparatur yang terkait harus diberi keleluasaan. Keleluasaan tersebut bisa kita ambil contoh dari otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah untuk mengelola dan memberlakukan hukum sesuai dengan daerahnya masing masing namun dalam hal ini pemerintah pusat tetap memberikan batasan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi peruatan yang disebut "*oncrechtmating overheaddaat"*. Selanjutnya Adapun bentuk perilaku izin administratif negara bagian / pemerintah, mereka dapat secara kasar dibagi menjadi:

Perilaku pembuatan aturan

2. Perilaku Menegakkan Aturan

Amla Muslim mengatakan bahwa dalam bidang administrasi, ada dua jenis tindakan / tindakan administratif negara bagian / pemerintah, yaitu:

1. Tindakan atau tindakan yang secara tidak langsung mengarah pada konsekuensi hukum.
2. Tindakan yang secara langsung menyebabkan konsekuensi hukum,

Dari penjabaran tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Administrsi negara memiliki tugas yang istimewa, yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin untuk usaha Toko Roti yaitu:

1. Sekretasris Dinas perindustrian dan perdangan dikawasan industry
2) Kepala Dinas Perindustrian dan perdaganan Tingkat kabupaten/Kota yang bertanggung jawab
3) Dinas koperasi dan UMKM Tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

a) Pengaduan

Setiap orang yang bertanggung jawab atas unit penyedia layanan lisensi harus menyelesaikan semua keluhan tentang ketidakpuasan dengan pemberian layanan resmi sesuai dengan kewenangan. Untuk menanggapi keluhan publik ini, Unit Layanan Lisensi harus menyediakan loket atau kotak keluhan, dan berbagai cara pengaduan lainnya, untuk menyelesaikan keluhan publik.

Jika unit lisensi gagal menyelesaikan pengaduan dan timbul perselisihan, hal itu dapat diselesaikan melalui mekanisme untuk menangani pengaduan oleh penyedia layanan lisensi atau unit kerja.

Mekanisme pengaduan adalah mekanisme yang dapat diambil oleh pemohon lisensi atau orang yang terluka dengan mengeluarkan izin. Mekanisme pengaduan sangat penting untuk peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.

Agar dapat mengajukan keluhan sebagai sumber untuk meningkatkan layanan lisensi, keluhan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar. Mekanisme untuk penanganan keluhan yang tepat dan benar harus memenuhi, antara lain, faktor-faktor: "1) penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya; 2) adanya prosedur penyelesaian pengaduan; 3) adanya pejabat atau petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduan; 4) adanya standar waktu penyelesaian pengaduan".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Sengketa

Jika keluhan diselesaikan oleh pemohon atau yang terluka dengan mengeluarkan izin, solusinya dapat diselesaikan melalui sarana hukum: mediasi, ombudsman, atau pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum lisensi.

Di Indonesia, peraturan dan deregulasi lisensi di masa depan untuk mempertahankan tata kelola yang tepat perlu diterapkan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, poin-poin berikut perlu dipertimbangkan:

1. Langkah sederhana dapat dibuka secara luas (dapat diakses).
2. Menjaga kerahasiaan pihak yang mengeluh.
3. Penggunaan berbagai media.
4. Selesaikan sesegera mungkin.
5. Buka akses ke penyelesaian sengketa oleh pengadilan atau non-pengadilan.

f. Sanksi bagi Pelaku Usaha yang tidak sesuai Perda di Kota Pekanbaru

Perusahaan adalah tempat untuk kegiatan produksi dan tempat berkumpul untuk semua faktor produksi. Perusahan atau usaha yang berdiri dikota pekanbaru ada yang sudah terdaftar ada pula yang belum terdafdar di dinas perindustrian dan perdagangan atau didinas koperasi dan UMKM. Bagi perusahaan atau usaha yang sudah memiliki izin, usaha tersebut memiliki badan hukum dan secara resmi telah terdaftar di pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian SIUP ini diatur dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2002 . Apabila terjadinya pelanggaran terhadap pengurusan izin usaha perdagangan ini maka akan terkena sanksi diatur pada perda 10 tahun 2002 pasal 18 yaitu:

(1) Siapa pun yang melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan daerah ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 bulan atau hingga Rp. 5.000.000 (Rp5 juta) tanpa mengurangi kewajiban Anda untuk membayar pajak yang belum dibayar.

(2) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ilegal

Untuk memunjang terlaksananya peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Belanja Dan Toko yang mana didalamnya termasuk izin usaha perindustrian dan perdaganan , maka perlu diberlakukan sanksi adiministratif bagi usaha perindustrian dan perdagangan yang tidak melaksanakan sesuai dengan Perda No.9 Tahun 2014 menyebutkan sanki administratif dapat berupa :

1. Peringatan
2. Penghentian sementara kegiatan usaha
3. Pencabutan izin
4. Penutupan tempat kegiatan dan /atau
5. Denda andiministratis paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Setiap orang atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatan tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) harus dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terancam hukuman penjara hingga 6 (enam) bulan atau denda hingga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai tindak pidana pelanggaran.

B. Kendala yang di Temui Dalam Hal Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru

Peraturan daerah Pekanbaru tentang izin usaha sebagai bentuk peraturan hukum tertulis telah dibuat untuk menegakkan tindakan dalam desain bangunan. 3 persyaratan, yaitu:

1. Kondisi filosofis, yaitu, hukum dapat memberikan keadilan kepada orang-orang yang menjadi sasarannya. Todak dapat menyebabkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu;
2. Kondisi peradilan, dengan penekanan lebih besar pada kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dapat dilihat pada tanda-tanda yang menentukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keberadaan aturan hukum itu sendiri dan hubungan antara hukum dan peraturan yang ada terkait dengan hal itu.

3. Kondisi sosiologis, yaitu hukum dapat berfungsi jika norma masih abstrak.

Pelaksanaan peraturan daerah dikota Pekanbaru seringkali menemui beberapa hambatan khususnya dalam pelaksanaan izin usaha perindustrian dan perdaganan. Adapun beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Proses mengurus izin yang memakan waktu terlalu lama

   Salah satu masalah yang ditemukan oleh penulis berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan pada saat proses pengurusan izin perusahaan yang ingin mengajukan izin terkendala pada waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan izin usaha terbilang cukup lama sehingga proses ini tidak *business friendly*. Hal tersebut disebabkan karna proses izin yang berbelit belit tidak sesuai SOP (*standart Operating Procedure)*.

2. Kepastian Proses Perizinan

   Dalam berbagai publikasi yang digunakan oleh lembaga lisensi, informasi ini biasanya mencakup informasi tentang waktu pemrosesan lisensi. Harus jelas yang dikatakan terlambat dalam memproses izin terlambat diproses, sedangkan menurut aparatur yang menangani permohonan izin dikatakan belum terlambat, padahal kedua belah pihak berpegang pada aturan yang sama. Kepastian dalam proses penyelesaian permohonan perizinan tidak hanya menyangkut waktu, tetapi juga soal biaya. Dalam penentuan biaya, baik itu bersifat retribusi maupun nonretribusi ada dasar tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pemohon izin

   Kelancaran proses mendapatkan izin juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemohon sendiri. Kendala yang kadang-kadang dihadapi dengan perangkat adalah apakah pemohon izin tidak ada di tempat saat melakukan inspeksi di tempat. Kendala lain adalah beberapa orang cenderung melanggar aturan karena tidak mau repot. Terhadap hal tersebut diperlukan pengawasan efektif, yang untuk itu banyak hambatan. Hal lain yang menjadi masalah adalah sebagian anggota masyarakat terkadang tidak jujur.

4. Aparatur perizinan dan instansi terkait

   Instansi pemerintah juga bisa menjadi penyebab masalah dengan perizinan. Faktor lembaga pemerintah mungkin terkait dengan kemampuan individu baik dalam jumlah maupun kapasitas. Keterbatasan staf terkadang dapat mencegah kelancaran penerbitan izin. Masalah peralatan tidak hanya melibatkan jumlah karyawan, tetapi juga jumlah karyawan soal jabatan yang lowong dan rangkap.

5. Sarana Pendukung

   Proses pemrosesan aplikasi lisensi memerlukan infrastruktur dan dukungan yang memadai. Kalau tidak, proses perizinan akan sulit. Misalnya, untuk melakukan inspeksi di tempat, harus ada fasilitas transportasi yang memadai. Terkadang, agen pemerintah mengeluh tentang hambatan untuk memenuhi tugas mereka, karena mereka sering harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan kendaraan mereka sendiri karena jumlah kendaraan sangat terbatas.

6. Mengurus izin mahal

   Untuk mendapatkan lisensi, kadang-kadang diperlukan biaya. Jika biaya tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, menagih pengguna dapat menjadi penghambat bagi pelamar. Atau, masyarakat sebenarnya mampu tetapi merasa berat karena perubahan tarif yang sangat signifikan retribusnya. Biaya pengurusan perizinan bisa menjadi besar karena kemungkinan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan juga perlu biaya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk mengurus izin tertentu pemohon mengupayakan percepatan proses dan pelonggaran syarat dengan menawarkan sesuatu.

7. Percaloan dalam pengurusan izin

   Pengurusan izin kadang kala menampakkan kesan rumit, birokratis, berbelit belit, dan tidak menyenangkan. Mereka yang tidak mau mengurus permohonan izinnya sendiri mencari cara agar ada pihak lain yang mau menguruskan kepentingannya. Pihak lain ini bisa saja saudara, teman, atau yang berstatus biro jas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan aparatur pemerintah sendiri yang menjadi pihak yang mengurskan izin bagi sesorang atau pihak lain.

8. Sengaja menghindari pajak

   Perpajakan adalah beban perusahaan, jadi tentu saja tidak ada perusahaan (wajib pajak) harus bersedia membayar pajak. Karena pajak terhutang,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

negara tidak perlu "kepatuhan wajib pajak." Yang dibutuhkan negara adalah kepatuhan. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, penting bagi negara bahwa perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sisi masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum publik tentang pentingnya izin usaha industri dan status masyarakat yang tidak memahami pentingnya izin, di mana banyak pengembang industri masih terus mengoperasikan perusahaan industri mereka tanpa legalitas izin usaha industri . Beberapa pengembang industri percaya bahwa bisnis mereka masih kecil, sehingga mereka tidak perlu mendirikan entitas bisnis.

Faktor-Faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pemberian SIUP oleh pemerintah kota pekanbaru adalah:

1. Faktor peraturan perundang-undangan

   Sosialisasi yang belum memadai atau belum terlalu menyeluruh dan belum menyentuh seluruh elemen masyarakat sehingga pemahaman tentang perda tidak menyeluruh dan masyarakat tidak memahami akan manfaat perda tersebut

2. Faktor penegak hukum

   Petugas pelayanan SIUP di kota pekanbaru belum melakukan tugasnya secara maksimal dan kinerja yang dilakukan juga belum optimal, hal ini dapat dilihat indikasinya dari penegak hukum yang belum adil dalam menegakkan peraturan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Faktor kesadaran hukum masyarakat

   Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat kota pekanbaru hal ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara maupun penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum secara adil tanpa melihat latar belakang ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Mahriza bahwa Upaya mengatasi Hambatan dalam Pemberian Izin Usaha Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 yaitu untuk meningkatkan pelayanan atas pemberian izin usaha yang sejalan dengan tujuan kota pekanbaru menjadi kota industri dan untuk meningkatkan minat investor di kota pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru memperbaiki kekurangan dalam pelayanannya. Adapun beberapa peningkatan tersebut antara lain :

9. Pembangunan MPP (Mal pelayanan Publik)

   Pembangunan mal pelayanan publik ditujukan untuk meningkat pelayanan publik termasuk didalamnya pelayanan izin usaha yang bisa diselesaikan disatu tempat saja. Diharapkan dengan dibangunnya mal pelayanan publik lebih memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya dan meningkatkan investasi dikota pekanbaru.

10. Pembenahan Birokrasi

    Pembenahan Birokrasi yaitu sejalan dengan pembangunan MPP pemerintah Kota Pekanbaru mempermudah proses pembuatan izin usaha dengan mengurangi jarak antar dinas yang memiliki tugas dan tanggung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jawab dengan menjadikan pengurusan izin pada satu tempat saja, hal ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

11. Menyediakan website

    Dengan adanya website diharapkan lebih memudahkan masyarakat kota pekanbaru dalam mengurus izin usaha dengan menggunakan media internet sebagai sarana mengurus izin secara online. Sehingga para pengguna jasa atau masyarakat lebih dimudahkan dalam mengurus izi usahanya dan diharapkan ini dapat meningkatkan layanan pada masyarakat.

12. Menyediakan umpan balik

    Menyediakan umpan balik disini adalah meneliti secara ilmiah dengan kajian-kajian yang tersrktur untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan masyarkat sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja dari aparatur negara apakah sudah mengalami peningkatan atau masih memiliki banyak kekurangan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan akan disediakan kotak saran baik secara online maupun offline dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan.

13. Membangun Integritas

    Membangun integritas pada aparatur negara sangat penting untuk keberhasilan kinerja pemerintah. Tingginya integritas pada aparatur sipil negara akan membuat kerja yang diberikan sesuai degan apa yang diharapkan atau yang ditargetkan sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai sebagaimana mestinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14. Peningkatan Pengawasan Kedisiplinan Pelayanan SIUP kota Pekanbaru

    Instrumen kendali disiplin pegawai selain peraturan perundang-undangan, dapat juga diberlakukan dalam melihat laporan hasil kinerja, atau menyediakan bagian atau divisi satuan pengendalian internal untuk mengaudit kinerja karyawan atau aparatur yang terkain dalam pemberian SIUP.

15. Keteladanan Dalam peneyelengaraan pemberian SIUP

    Kedisiplinan sangat diperlukan dimanapun dan apapun yang dikerjakan terlebih lagiu sebagai penyelenggara negara kedisiplinan harus ditunjukkan agar bisa jadi taulanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kejujuran dalam pelayanan sehingga akan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat sehingga target untuk meningkatkan pelayanan tercapai dikarenakan tingginya kedaran masyarakat dalam pengurusan izin SIUP.

Berdasarkan penjelasan kendala mengenai izin usaha tersebut,pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usaha nya memenuhi persyaratan yang telah diatur pemerintah,agar pelaku usaha pun tidak mengalami kendala-kendala dalam melakukan pendaftaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel Perizinan Usaha DPMPTSP

NO	No Izin	Nama	Jenis Usaha	Merek Usaha	Alamat Usaha	Kel/Kec	Tgl Penetapan
1	1896	Andrie Djaja, SH	Berjualan Roti	PT. Jaya Nika Permata / Vanhollano Bakery	JL. Srikandi (SPBU)	Delima/Tampan	04/06/2015
2.	2155	Christina	berjualan roti dan kue	Hoya	JL.Hr. Subrantas no. 78	Delima/ Tampan	02/07/2015
3.	1076	Nicodemus Kasan K	Berjualan Makanan Dan Minuman	Holland BAKERY	JL.Kaharudin Nasution Kav NO. 1	Simpang Tiga/Bukit Raya	25-Mar-2015
4.	5922/03.02/DPMPTSP/X/2018	Syafrizal A Rasyid	Berjualan Roti	Rotte RAGAM RASA	JL.Kaharuddin Nasution NO. 23	Air Dingin / Bukit Raya	15-Oct-2018

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di dapatkan dilapangan bahwa table diatas menjelaskan mengenai toko roti yang ada di Pekabaru telah memenuhi prosedur dan telah mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah. Toko roti tersebut dapat memproduksi dan melakukan jual beli kepada konsumen. Dengan dikeluarkannya SIUP tersebut maka Toko roti secara langsung diawasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pemerintah dan apabila toko roti keluar dari SOP atau kelayakan yang sudah ditentukan maka pelaku usaha toko roti tersebut akan menerima sanksi-sanksi yang telah di tetapkan berupa pencabutan surat izin usaha,penutupan tempat usaha dll. Walaupun pemerintah telah memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan SIUP, akan tetapi masih ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya tersebut salah satu contoh toko roti yaitu Al-ikhsan Bakery yang tidak mendaftarkan izin usahanya dikarenakan kelayakan usahanya tidak sesuai dengan SOP.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Prosedur Pemberian Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru terdiri dari:
   a. Akta pendirian Perusahaan
   b. Keterangan Domisili perusahaan
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   d. Surat isin tempat Usaha (SITU)
   e. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
   f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
   g. Sertifikasi Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)
   h. Sertifikasi Halal Dari MUI
2. Kendala dalam Penerapan Izin Usaha Toko Roti di Kota Pekanbaru:
   a. Perizinin usaha yang memakan waktu yang lama
   b. Aparatur perizinan yang masih belum memadai baik secara kapasitas maupun kapabilitas
   c. Biaya pengurusan izin yang terbilang berbelit belit sehingga menyediakan ruang untuk melakukan penyimpangan ataupun kecurangan baik bagi aparatur maupun sipelaku usaha

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat terkait izin usaha. Hal itu membuat rendahnya tingkat kesadaran masyakat akan pentingnya SIUP didalam setiap melakuan usaha.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Kesimpulan diatas maka penulis dapat menurunkan saran sebagai berikut:

1. Pemberian izin usaha perindustrian dan perdangangan sebaiknya menambahkan izin untuk usaha mikro karena usaha mikro agar usaha mikro juga mendapat perhatian hukum yang sama seperti usaha kecil, menengah dan besar. Selanjutnya bagi aparatur negara yang bertugas dalam pengurusan izin agar lebih aktif lagi dalam pelaksanaan sosisaliasi kepada masyarakat pentingnya SIUP bagi usaha agar usaha memiliki badan hukum yang melindungi usaha tersebut.
2. Bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin usada perdanganan (SIUP) agar mempelajari betul betul jenis usaha dan bidang usahanya agar pengurusan izin sesuai dengan usahanya agar pengurusan izin tepat sasaran dan dapat sesuai dengan aparatur yang bertugas mengurus izin tersebut.
3. Untuk mengurangi kendala dalam pengurusan SIUP harus sesuai dangan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengurusan SIUP Pemerintah harus melakukan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Biaya dan pengurusan SIUP dibidang perindustrian dan perdangangan dibuat SOP yang ketat agar meningkatkan pengawasan terhadap pengurusan SIUP tersebut.

b. Aparatur yang bertugas harus memiliki integritas yang tinggi

c. Melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyaratak pentingnya SIUP.

d. Meningkatkan kesadaran masyarkat akan kepatuhan dalam menegakkan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

16. Buku-buku

2009, U. -U. (2009). *Tentang Pelayanan Publik.*

A, A. (2013, Juni). *Tips Mengolah dan Memodifikasi Adonan Roti*. Retrieved February Thursday, 2020, from http://dunia.pelajar-islam.or.id. : http://dunia.pelajar-islam.or.id.

A., W. A. (2007). *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko).* Jakarta: Penebar Swadaya.

Aloysius. (2012). Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. 533-542.

Astawan, M. (2013, Juli). *Kandungan Serat dan Gizi Pada Roti Ungguli Mie dan Nasi*. Retrieved February Thursday, 2020, from http://www.gizi.net : http://www.gizi.net

Aswanto. (2012). Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Hukum dan Pemilu. 3.

Basah, S. (1993). *Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan.* Bandung: UNPAD.

Basahm, S. (1996). Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendalian Lingkungan. *Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan*, 3.

Benyamin, J. (1996). *Makalah Skripsi dari Universitas Kristen Petra, Rumah & Toko*. Retrieved February Thursday, 2020, from http://digilib.petra.ac.id/viewer: http://digilib.petra.ac.id/viewer

Denys, L. (1996). *Nusa Jawa, Silang Budaya Bagian 2, Jaringan Asia, Le Carefour Javanais, Essai d''hostoire Globale II, Le Resaux Asiatiques.* Jakarta: Gramedia.

Depdikbud, P. B. (2001). Kamus Bwsar Bahasa ndonseia, Edisi Ketiga. 447.

hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hardjasoemantri, K. Hukum Tata Ligkungan. 57.

HR, R. (2007). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kusmiati. (2005). *Membuat Aneka Roti.* Jakarta: PT. Musi Perkasa Utama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kusumastuti, R. (2006). *Analisis Strategi Pemasaran Industri Kecil Roti dan Kue (Studi Kasus Toko Ibu Ratna Roti dan Kue).* Bogor: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB.

Lukman, M. (1996). *Eksstensi Oeraturan Kebijaksanaan dalm Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Tertulis Nasional.* Bandung: Universitas Padjajaran.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty,Cetakan Kedua.

Mudjajanto, E. d. (2004). *Membuat Aneka Roti.* Bogor: Penebar Swadaya.

Raharjo, S. (1980). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan.* Bandung: 141-142.

Raharjo, S. (1980). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan.* Bandung: 154-155.

Satroepoetro, S. (1982). *Pelaksanaan Ltihan* . Jakarta: Gramedia.

Sjachran. op. cit. 3.

Sutedi, A. (2008). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

4. Artikel dan jurnal

Lim, J. (1990). "The Origin of the Singapore Shophouse". *Architecture Journal 1990,* 23-31

Syarifudin, A. (n.d.). Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan. *Makalah Tidak di Publikasikan,* 1.

5. Peraturan perundang-undangan

1945, L. P. (n.d.).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2001 pasal 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang No. 32 tahun 2009

6. Internet

Retrieved February Thursday, 2020, from http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal: http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal

Retrieved February Thursday, 2020, from http://penelitihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/: http://penelitihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :